

BAB III

ANALISIS PEMIKIRAN HABIBURRAHMAN TENTANG AHLI WARIS PENGANTI PADA PASAL 185 KOMPILASI HUKUM ISLAM

A. Pembahasan Mengenai Ahli Waris Pengganti Menurut Pemikiran Habiburrahman.

Habiburrahman berpendapat bahwa ketentuan ahli waris pengganti yang termuat dalam Komilasi Hukum Islam pasal 185 ini bersumber dari pemikiran Hazairin. Walaupun ada juga penulis menemukan pendapat bahwa konsep ahli waris pengganti yang ada di Kompilasi Hukum Islam ini tidak sepenuhnya dari Hazairin. Karna dalam kompilasi Hukum Islam masih mengenal yang namanya “*aṣḥobah* sedang dalam konsep waris Hazairin tidak mengenal yang namanya “*aṣḥobah*. Namun Habiburrahman menyatakan bahwa ketentuan ahli waris pengganti ini berasal dari Hazairin, dan terbukti dari karya karya Hazairin yang berisi tentang ahli waris pengganti.

Hazairin melahirkan ketentuan hukum baru, adanya ahli waris pengganti yang belum pernah dikenal dari ulama mazhab sebelumnya, dengan menerjemahkan ayat al-Quran surah an-nisa [4] : 33 yang berbunyi :

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ^ع وَالَّذِينَ عَقَدْتَ أَيْمَانُكُمْ^ع
فَعَاتُوهُمْ نَصِيْبُهُمْ^ع إِنْ أَلَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿٣٣﴾

“Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya (*Mawālli*). Dan jika ada orang orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu”.

Mawālli inilah yang oleh Hazairin diterjemahkan dengan ahli waris pengganti.⁵⁶ *Mawālli* adalah ahli waris pengganti. Yang dimaksud ialah ahli waris yang menggantikan seseorang untuk memperoleh bagian warisan yang tadinya akan diperoleh orang yang digantikannya itu.⁵⁷

Banyak pendapat ulama berbeda-beda tentang ayat di atas. Antara lain perbedaan tentang makna (*walikullin*) *likullin/bagi setiap*. Disepakati bahwa ada kata atau kalimat yang tidak disebut disini dan harus dimunculkan dalam benak kita memahaminya. Ada ulama yang memunculkan *harta peninggalan*⁵⁸ “*Bagi setiap (harta peninggalan) yang ditinggalkan ibu bapaknya dan karib kerabat, kami jadikan pewarisnya...*”. Ada lagi yang memunculkan kalimat *orang yang meninggal* sehingga ayat itu mereka pahami dalam arti “*Bagi setiap orang yang meninggal kami tetapkan waris-warisan dari harta yang ditinggalkan oleh ibu bapak dan karib kerabat...*”⁵⁹

Habiburrahman berpendapat bahwa pendapat Hazairin yang menyatakan bahwa *mawālli* disitu adalah ahli waris pengganti tersebut keliru dalam hal penafsiran ayat 33 surah Annisa ini. Hazairin menurutnya terlalu mempertimbangkan hukum adat dalam menafsirkan ayat tersebut, terlebih bahwa Hazairin sendiri adalah orang yang ahli dalam hukum adat.

⁵⁶ *Ibid*, hal. 158

⁵⁷ Muhammad Darwis, Agusnidar, *Analisis Pemikiran Hazairin tentang Mawālli*, (Hukum Islam, Vol. XIV No. 1 Juni 2014), hal. 83

⁵⁸ M. Quraisy syihab, *Tafsir Al-Misbah pesan, Kesan, dan keserasian Al-Quran*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002) hal. 507

⁵⁹ *Ibid*, hal. 508

Penafsiran yang dilakukan oleh Hazairin ini juga menurut Habiburrahman berbeda dengan para ulama tafsir dan fiqih. Namun sayang sekali Habiburrahman tidak menyertakan refrensi dari ulama tafsir yang ia maksud.

Namun penulis menemukan penafsiran dalam sebuah kitab tafsir yang menghimpun kiranya semua pendapat tentang kata *mawālli* ini. Yaitu dalam kitab tafsir Al-Mawardi :

قوله تعالى : (وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ) ^ج وفي الموالي قولان :

أحدهما : أنهم العصبه, وهو قول ابن عباس، وقتاده، ومجاهد، وابن زيد.

والثاني : هم الورثة، وهو قول السدي، و هو أشبه بقوله تعالى (فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا).⁶⁰

Dalam kitab yang disusun oleh Imam Al Mawardi tersebut ada dua pendapat kiranya yang mengartikan kata *mawālli*. Pendapat yang pertama yaitu ‘*aṣḥobah*, Pendapat ini di sponsori oleh Ibn Abbas, Qotadah dan Ibn Zaid. Peneliti juga menemukan pendapat yang sama didalam kitab tafsir Jalalain yang mengartikan *mawālli* adalah ‘*aṣḥobah*. Sedang pendapat yang kedua yaitu ahli waris secara umum, pendapat ini di sponsori oleh Assuddi atau nama lengkap beliau adalah Ismail bin Abdurrahman Assuddi.

Peneliti juga menemukan makna pada kata *mawālli* pada kitab tafsir jalalain, yang menyebutkan makna *mawālli* disana yaitu ‘*aṣḥobah*. Dan sepanjang pencarian peneliti tidak menemukan makna lain selain dua makna tersebut yaitu ahli waris dan ‘*aṣḥobah* dari kata *mawālli*.

⁶⁰ Abi Hasan ‘Ali bin Muhammad bin Habillb Al Mawardi, *Annukatu wal Uyun Tafsir Al-Mawardi*, (Bairut: Dar Al Kutub Al Ilmiah), Juz. I, hal. 479

Pengertian antara ahli waris secara umum dengan *'aṣḥobah* ini keduanya tidak masalah dikarnakan keduanya sama sama berhak mendapatkan warisan. Namun keliru kiranya jika *mawālli* disana diartikan sebagai ahli waris pengganti. Karna *mawālli* yang dimaksud disini yaitu memberi hak waris kepada yang orang statusnya terdinding atau yang berstatus *zāwil arḥam*.

Ayat tersebut menunjukkan bahwa anak laki-laki dan anak perempuan mewarisi dari ibu bapaknya. Ayah dan ibu mewarisi dari anaknya laki-laki maupun anak perempuan. Ini menunjukkan bahwa hak mewaris itu bagi orang laki-laki dan perempuan sama, artinya baik laki-laki maupun perempuan mewarisi tanpa melihat apakah yang diwarisi itu laki-laki atau perempuan.⁶¹ Ini juga yang dimaksud dalam Quran surah Annisa [4]: 7 yang berbunyi :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۖ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan”

Tentunya dari kedua pendapat tersebut berlainan dengan pendapat Hazairin yang mengatakan bahwa ini dalil yang mendasari cucu laki-laki atau perempuan dari pancar laki-laki maupun pancar perempuan mendapatkan harta warisan dari kakenya karna orang tuanya lebih dahulu meninggal, walaupun sang cucu pancar laki-laki tersebut terhalang oleh pamannya atau saudara ayahnya dan cucu pancar perempuan yang bertindak sebagai *zāwil arḥam*. Mereka menduduki tahta *mawālli* atau ahli waris pengganti sebagai mana pendaat Hazairin.

⁶¹ Muhammad Darwis dan Agusnidar, *Analisis Pemikiran Hazairin Tentang Mawaalli*, (Hukum Islam, VOL. XIV No. 1 Juni 2014), hal. 87

Adapun alasan Hazairin bahwa ulama terdahulu menafsirkan hanya cocok untuk orang arab saja dan tidak dengan orang Indonesia, oleh karnanya Hazairin menafsirkan sesuai dengan masyarakat Indonesia.

Berdasarkan pernyataan ini Habiburrahman menyebutkan bahwa, konsep ahli waris pengganti yang tertuang dalam KHI pasal 185 yang mengadopsi dari pemikiran Hazairin ini murni hukum adat yang belum diterima dalam hukum islam atau tergolong dalam teori *receptie* dikarnakan kandungan ayat yang harus menyesuaikan dengan keadaan masyarakat adat Indonesia.

Dapat kita simpulkan bahwa pandangan Habiburrahman yang mengatakan bahwa Hazairin keliru dalam mengartikan ayat *mawālli* ini, dan berlainan dengan pendapat ulama tafsir terdahulu hal ini benar.

Kemudian, Habiburrahman berpendapat bahwa selain Hazairin telah merubah penafsiran ulama terdahulu yang hanya cocok untuk masyarakat arab, namun kata Habiburrahman pendapat Hazairin ini menjadi kabur dari keharusan idealnya. Yang dimaksud Habiburrahman yaitu, ijtihad yang digunakan Hazairin yang berpijak kepada kemaslahatan, justru lemah dikarnakan bertentangan dengan dalil *qat'i* itu sendiri yaitu al-Quran dan Sunnah.

Terkait pembagian harta sudah dijelaskan secara rinci dalam firman Allah maupun hadits Rosul :

- a. Quran surat annisa [4] ayat ke 7 menjelaskan bahwa seorang anak laki-laki atau anak perempuan sangat berhak memperoleh warisan dari kedua orang tuanya.
- b. Ayat 11 menjelaskan bahwa dalam hal mendapatkan waris dari orang tuanya anak laki-laki mendapat dua kali lebih banyak dari anak

perempuan (2:1). Dan juga dijelaskan orang tua yang anaknya meninggal maka berhak mendapatkan warisan dari harta anaknya tersebut yang mana mendapat $\frac{1}{6}$ jika pewaris atau anak tadi mempunyai anak.

- c. Ayat 12 menjelaskan bagian waris suami terhadap istri dan istri terhadap suami. Pun juga pada ayat ini menjelaskan bagian saudara apabila pewaris tidak meninggalkan ayah atau anak
- d. Kemudian ayat 176 menjelaskan tentang kalalah atau orang yang tidak ada keturunan dan ia mempunyai saudara maka saudaralah yang menjadi ahli warisnya.

Dari ayat diatas lengkaplah pembagian kewarisan untuk ahli waris, hanya saja bagian cucu yang tidak di sebutkan. Adapun terkait bagian cucu dapat kita liat pada hadits atau atsar Zaid bin Tsabit :

“Telah berkata Zaid bin Tsabit : anak laki-laki punya anak-anak (Waladun Abnaa’), seangkat dengan anak-anak (abnaa’), jika si mati tidak meninggalkan anak (abnaa’), yaitu yang laki-laki sama dengan laki-laki dan yang perempuan sama dengan perempuan. Mereka menjadi waris sebagaimana anak-anak menjadi waris, mereka jadi hijab sebagaimana anak-anak jadi hijab dan anak laki-laki punya anak laki-laki tidak dapat warisan selama ada anak laki-laki. Jika di mati meninggalkan seorang anak perempuan dan seorang cucu laki-laki maka anak itu dapat separuh dan selebihnya untuk cucu laki-laki.”

Dari perkataan Zaid ini dapat kita simpulkan bahwa :

- a. Cucu laki-laki melalui anak laki-laki menempati tempat anak laki-laki, kalau tidak ada anak laki-laki dan tidak ada anak perempuan.
- b. Cucu perempuan melalui anak laki-laki menempati tempat anak perempuan kalau tidak ada anak laki-laki dan tidak ada anak perempuan.

- c. Cucu laki-laki melalui anak laki-laki yang menempati tempat anak laki-laki kalau tidak ada anak laki-laki dan tidak ada anak perempuan itu mewarisi dan menghibah sama seperti anak laki-laki.
- d. Cucu perempuan melalui anak laki-laki yang menempati tempat anak perempuan kalau tidak ada anak laki-laki dan perempuan itu mewarisi dan menghibah sama seperti anak perempuan
- e. Cucu laki-laki melalui anak laki-laki tidak mewarisi kalau ada anak laki-laki.
- f. Kalau ahli waris terdiri atas seorang anak perempuan dan seorang cucu laki-laki melalui anak laki-laki, maka anak perempuan memperoleh $\frac{1}{2}$ harta peninggalan dan cucu laki-laki melalui anak laki-laki itu memperoleh sisa.⁶²

Dari pernyataan Zaid diatas terkait cucu perempuan ataupun laki-laki jalur perempuan tidak disebutkan. Cucu laki-laki atau perempuan jalur laki-laki pun jika kita liat tidak dapat warisan jika ada anak laki-laki apalagi cucu jalur perempuan yang tergolong *Zāwil arḥam*. Hal ini lah yang menjadi landasan Habiburrahman dalam pemikirannya.

B. Kemaslahatan dan Ahli waris Pengganti

Patut di akui bahwa ketentuan ahli waris pengganti yang tertuang dalam pasal 185 Kompilasi Hukum Islam ini adalah suatu yang baru di dalam pengetahuan *farā'id*. Jika kita analisis ketentuan ahli waris pengganti ini dengan pandangan kemaslahatan, tentulah ini suatu maslahat, karna memberikan harta

⁶² Sayuti Thalib, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 1981) hal. 152-153

warisan kepada cucu yang orang tuanya meninggal lebih dahulu dari pada pewaris sehingga ia terhibab oleh anak pewaris atau ia yang berstatus *zāwil arḥam*. Namun apakah kemaslahatan yang dimaksud adalah kemaslahatan yang sesuai dengan *maqāṣhid assyari'ah* dan teori *maslahah mursalah*.

Jika ditinjau dengan *maslahah mursalah* maka ketentuan ahli waris pengganti ini kiranya harus memenuhi tiga syarat, yaitu :

Pertama, Ahli waris pengganti ini adalah kemaslahatan yang hakiki atau tidak semu.

Kedua, kemaslahatan yang terdapat ditentukan ahli waris pengganti ini harus bersifat umum.

Ketiga, ketentuan ahli waris pengganti ini tidak boleh bertentangan dengan hukum atau dasar yang ditetapkan dengan nash atau ijma.

Untuk mesiasati tiga syarat tersebut maka kiranya dabeberapa pertanyaan yang kiranya juga jawaban untuk menerangkan hal ini :

1. Apakah ketentuan ahli waris pergantian ini adalah ketentuan yang bersifat umum ? Dari semua buku yang penulis baca terkait ketentuan pergantian yang ada di Kompilasi Hukum Islam ini menjelaskan bahwa ini hanya berlaku ke anak turun kebawah, tidak untuk menyamping ataupun ke atas. Ditambah lagi hasil RAKERNAS Tahun 2010 Komisi II bidang Usaha Lingkungan Peradilan Agama di Balikpapan menyebutkan pada butir 5 bahwa “Ahli waris pengganti sebagai mana tersebut dalam pasal 185 KHI pelaksanaannya dibatasi

kepada keturunan garis lurus kebawah sampai dengan derajat cucu. Hal ini menunjukkan bahwa kemaslahatan yang ada pada ketentuan ahli waris pengganti ini bersifat pribadi hanya sebatas cucu. Bukan atau tidak mencakup ponakan yang orang tuanya meninggal lebih dahulu.

2. Apakah ketentuan ahli waris pengganti ini bertentangan atau merubah ketentuan ulama terdahulu? Dengan adanya ahli waris pengganti ini maka ketentuan hijab *mahjub* tidak berlaku, walau tidak mutlak. Seharusnya seorang cucu baik ia dari pancar laki-laki atau dari pancar perempuan terhibab *hirman* jika disana ada anak laki-laki. Dengan jalan ahli waris pengganti ini sang cucu tidak terhibab dikarenakan menggantikan orang tuanya, hal ini tentunya berbeda dengan ketentuan ulama terdahulu.
3. Didalam ketentuan islam ada kalanya seorang tidak bisa mewaris harta warisan. Seperti murtad, pembunuhan atau bisa liat di Kompilasi Hukum Islam pasal 173. Jika sang ayah dinyatakan murtad apakah sang anak muslim ini bisa menggantikan posisi sang ayah jika sang orang tua ayah yang murtad ini meninggal ?

Dari beberapa pertanyaan sekaligus jawaban diatas, dapat kita simpulkan bahwa ketentuan ahli waris ini bertentangan dengan kemaslahatan ditinjau dari teori *masalah mursalah*. Dikarnakan kepentingan kemaslahatan yang bersifat individu dan tentunya menggeser ketentuan waris islam atau pendapat ulama terdahulu. Dan sejalan dengan pemikiran Habiburrahman yang mengatakan bahwa ketentuan ini bertentangan dengan hukum kewarisan islam, dan juga bertentangan

dengan *maqāshid assyari'ah* itu sendiri yakni memelihara jiwa, akal, dan yang paling utama yaitu tidak memperdulikan tujuan memelihara agama. Dikarnakan selain dalil yang dijadikan landasan ini tidak kuat dikarnakan menyesuaikan dengan adat pun juga merubah ketentuan ilmu waris pada umumnya.

Jika pemberian harta warisan kepada ahli waris pengganti ini didasari karena kemaslahatan dengan alasan kesihan dengan sang cucu yang tidak mendapatkan harta warisan dikarnakan orang tua sang cucu lebih dahulu meninggal dari pewaris terlebih lagi jika sang cucu tadi tergolong orang miskin, seharusnya tidak harus menunggu kakenya meninggal baru dia diberi harta dengan jalan yang kiranya keliru ini, melainkan bisa diberi dengan jalur hibbah.

Habiburrahman sendiri dengan pendapatnya membeikan alternatif cara agar sang cucu yang terhijab atau yang bersifat *Zāwil arham* ini mendapatkan harta dari kakenya, yaitu dengan jalur hibbah. Memberikan harta bukan dengan cara pergantian atau lewat ahli waris pengganti melainkan memberinya dengan jalan hibbah. Jika pemberian itu menggunakan ahli waris pengganti kata Habiburrahman selain bertentangan hukum kewarisan islam tetapi juga bertentangan dengan tujuan syariat (*maqāshid assyari'ah*) itu sendiri, yakni memelihara jiwa (*hifz Nafs*) dan memelihara akal (*hifz nasl*) dan yang paling utama adalah sangat tidak mepedulikan tujuan memelihara agama (*hifz din*).⁶³

Dari analisis diatas peneliti teringat hadits Rosulullah yang menyatakan bahwa :

تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهَا، فَانَّمَا نِصْفُ الْعِلْمِ وَهُوَ يَنْسُ، وَهُوَ أَوَّلُ شَيْءٍ يَنْزَعُ مِنْ أُمَّتِي.

⁶³ Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kenana, 2011), hal. 265

“Pelajarilah ilmu *farāid* dan ajarkanlah, karena dia setengah dari ilmu dan dilupakan orang, dan dia adalah ilmu yang pertama kali akan dicabut dari ummatku”⁶⁴

Dari hadis diatas apakah yang dimaksud dengan “ilmu yang pertamakali akan di cabut dari ummatku”. Apakah ilmu *farāid* ini akan dilupakan oleh orang, atau *farāid* yang ada ini tetap ada namun akan berubah namun dimodifikasi dengan alasan perkembangan zaman? Hanya Allah yang tau.

C. Analisis Pasal 171 (c) dan 185 serta Permohonan Penetapan Ahli Waris

Pengadilan Agama

Kemudian Penelitian ini juga mencoba menganalisis secara ringan terkait pasal 171 (c) dan 185 KHI serta permohonan Pengadilan Agama guna mengetahui lebih alasan mengapa Habiburrahman menginginkan adanya rekonstruksi hukum kewarisan islam yang ada di kompilasi hukum islam agar sesuai dengan ketentuan *farāid* yang sebenarnya.

Yang pertama, penulis menemukan penetapan ahli waris Pengadilan Agama Tulung Agung Nomor 0089/Pdt.P/2016/PA.TA. Pada perkara ini para pemohon meminta penetapan ahli waris yang terdiri dari istri dan lima orang anak. Dan majlis hakim menerima permohonan pemohon tersebut dikarenakan baik istri ataupun anak benar benar istri dan anak sah si pewaris dibuktikan dengan adanya kartu identitas dan para saksi. Adapun dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim menggunakan pasal 171 huruf (c) KHI yaitu : “Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris” sebagai pertimbangannya.

⁶⁴ Said Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta : Cakrawala Publiishing 2008), Vol. V, hal. 604

Kemudian yang kedua, penetapan ahli waris dan ahli waris pengganti di Pengadilan Agama Padang Nomor : 0809/Pdt.G/2012/PA.Pdg. Pada putusan waris ini yang mana terdiri dari ahli waris 2 anak laki laki (ahli waris langsung) dan 5 cucu dari anak laki-laki (ahli waris pengganti), 8 cucu dari anak perempuan (ahli waris pengganti) dan 2 cucu lagi dari anak laki-laki (ahli waris pengganti). Pada pertimbangan hukumnya hakim melandaskan kepada pasal 171 (c) – 173 dan 176 KHI.

Ketiga yaitu putusan Pengadilan Agama Binjai dengan nomor : 186/Pdt.G/2012/PA.Bji. Putusan tersebut merupakan putusan Pengadilan Agama Binjai, wilayah pengadilan Tinggi Agama Sumatra Utara, atas perkara gugat waris. Para penggugat merupakan anak kandung pewaris berlawanan dengan para tergugat yang merupakan anak-anak dari saudara kandung para penggugat (cucu dari pewaris), dimana saudara kandung atau penggugat tersebut telah meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris.

Majlis hakim yang menangani perkara tersebut telah mengabulkan gugatan para penggugat karna terbukti penggugat berkedudukan sebagai anak kandung si pewaris (ahli waris langsung). Disamping itu, Majelis hakim juga menetapkan para tergugat sebagai ahli waris dari si pewaris menggantikan posisi ibunya yang telah meninggal lebih dahulu dari si pewaris (ahli waris pengganti). Dalam pertimbangan hukumnya majlis hakim merujuk definisi waris pada pasal 171 huruf (c) dan untuk ahli waris pengganti pasal 185 KHI.⁶⁵

Dari beberapa Putusan di atas kalau kita cermati bahwa majlis hakim saat menetapkan ahli waris langsung menggunakan pasal 171 huruf (c) yang mana

⁶⁵ Diana Zuhroh, *Konsep Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti : Studi Putusan Hakim Pengadilan Agama*, jurnal Al-Ahkam, Vol 27, Nomor 1, April 2017, hal. 51

pasal tersebut mendefinisikan tentang pengertian ahli waris. Bunyi pasal 171 huruf (c) “Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”.

Definisi ahli waris yang tertuang di KHI tersebut bisa dikatakan keliru menurut pengertian ahli waris yang sebenarnya menurut hukum waris islam. Pasal ini jika kita telaah sangat berhubungan dengan ketentuan ahli waris pengganti dalam pasal 185, dikarnakan yang dinamakan ahli waris disana yaitu orang yang mati. Dengan kata lain definisi tersebut tidak relevan untuk dijadikan rujukan dalam perkara waris yang subjek hukumnya adalah ahli waris langsung.⁶⁶ Sebagaimana yang ada dalam penetapan Pengadilan Agama di atas.

Kata “Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris” ini seakan akan merubah definisi ahli waris ulama-ulama terdahulu. Seandainya jika pada kalimat “Ahli waris adalah orang yang pada saat...” ditambah kata “pewaris” sehingga bunyi pasal tersebut menjadi “Ahli waris adalah orang yang pada saat pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris” hal ini tentulah berkesesuaian dengan definisi yang sebenarnya. Dan kiranya kurang tepat jika menggunakan pasal 171 huruf (c) ini sebagai pertimbangan hukum jika ada permohonan ahli waris langsung. Karna ahli waris

⁶⁶ *Ibid*, hal. 52

yang dimaksud adalah orang yang sudah meninggal, sedang para pemohon adalah berkedudukan sebagai ahli waris langsung.


Ketidak pahaman hakim tentang hakikat definisi ahli waris menurut pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dalam kaitannya dengan materi pasal 185 ayat 1 tentang ahli waris pengganti telah melahirkan putusan-putusan yang rancu, dimana amar putusan tidak didukung oleh pertimbangan hukum yang benar.⁶⁷

Inilah mengapa Habiburrahman berpendapat bahwa Kompilasi Hukum Islam Buku II tentang waris harus di rekonstruksi sesuai dengan hukum fiqih *farāid* yang benar.

D. Perbandingan Perhitungan Kewarisan Fiqih Waris dengan Kompilasi Hukum Islam (Pasal 185).

Berdasarkan pasal 185 KHI, cucu dapat mewarisi bersama anak laki-laki dan anak perempuan pun juga yang berstatus *zāwil arḥam*. Mereka tidak ditutup oleh anak laki-laki, karena berstatus menggantikan ayah atau ibu mereka yang telah meninggal lebih dahulu. Misalnya seseorang meninggal, dan meninggalkan ahli waris yang terdiri dari istri, seorang anak perempuan, cucu laki-laki pancar laki laki dan cucu laki laki pancar perempuan.

⁶⁷ *Ibid*, hal. 53



Tabel 3.1

Jika kita selesaikan masalah ini menggunakan perhitungan seperti pada umumnya maka :

Istri = $1/8$

Anak perempuan = $1/2$

Cucu laki-laki pancar laki-laki = *‘‘aṣḥobah*

Cucu laki-laki pancar perempuan = *zāwil arḥam (maḥjub)*

Sang istri mendapatkan $1/8$ harta dikarenakan adanya anak, ini sesuai didalam al-Quran Surah Annisa [4] ayat : 12. Dan anak perempuan mendapatkan $1/2$ harta sesuai didalam Quran Surah Annisa [4] ayat : 11 dan perolehan cucu ini sebagaimana Hadit Zaid bin Tsabit.

Namun jika kita menggunakan konsep pasal 185 Kompilasi Hukum Islam maka cucu laki-laki pancar perempuan mendapatkan harta warisan sebagai mana perolehan orang tuanya yaitu dengan jalur pergantian sebagaimana yang tertuang pada pasal 1 dengan ketentuan tidak boleh melebihi ahli waris yang sejar dengan nya, sehingga memunculkan beberapa kemungkinan.

Kemungkinan yang pertama yaitu anak perempuan bersama cucu yang menggantikan orang tuanya menjadi ‘‘aṣḥobah

Istri	=	1/8	
Anak perempuan	=		} ‘‘aṣḥobah
Cucu laki-laki pancar laki-laki	=		
Cucu laki-laki pancar perempuan	=		

Namun hal ini bertentangan dengan ayat 2 pasal 185 KHI, dikarenakan nantinya bagian cucu laki-laki pancar laki laki yang mana ia bertindak sebagai anak laki laki pengganti ayahnya mendapat lebih banyak harta dari pada anak perempuan. Dikarnakan akan di bagi 2:1 sebagaimana anak laki-laki dengan anak perempuan menjadi ‘‘aṣḥobah bil ghoir.

Kemungkinan kedua, yaitu cucu laki-laki menjadi ‘‘aṣḥobah bersama dengan cucu laki-laki pancar laki laki dan berbagi sama rata.

Istri	=	1/8	
Anak perempuan	=	1/2	
Cucu laki-laki pancar laki-laki	=		} ‘‘aṣḥobah
Cucu laki-laki pancar perempuan	=		

Kungkinan kedua ini berkesesuaian dengan ayat 2 pasal 185 dikarenakan bagian cucu nantinya tidaklah lebih besar dari anak perempuan.

Kemungkinan ketiga, cucu laki-laki dari anak laki laki dan cucu laki-laki pancar perempuan menjadi “*aṣhobah* dan berbagi 2:1 sesuai dengan yang digantikannya.

$$\text{Istri} = 1/8 = 1/8 = 2/16 = 6/48$$

$$\text{Anak perempuan} = 1/2 = 4/8 = 8/16 = 24/48$$

$$\begin{array}{l} \text{Cucu laki-laki pancar laki-laki} \\ \text{Cucu laki-laki pancar perempuan} \end{array} = \left. \begin{array}{l} \\ \\ \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{“}aṣhobah\text{”} \\ 3/8 \times 2/3 = 6/24 = 12/48 \\ 3/8 \times 1/3 = 3/24 = 6/48 \end{array}$$

Munculnya kemungkinan ketiga ini juga dikarnakan ketentuan ayat 2 pasal 185 KHI yang menyatakan bagian ahli waris pengganti tidak boleh lebih dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Adanya kemungkinan kemungkinan ini dikarnakan maksud dari pasal 185 ini yang masih membingungkan sehingga memunculkan multitafsir . Apakah pergantian ini mengikut juga pada status jenis kelamin yang diganti seperti contoh ke dua. Atau pergantian ini hanya posisi namun pendapatan harta sesuai dengan jenis kelamin yang sang cucu, kalau seperti itu maka pembagiannya seperti contoh yang pertama, dia statusnya laki laki walaupun dari anak perempuan ketika bersama cucu laki-laki pancar laki-laki ia menjadi ahli waris pengganti bersama cucu laki laki pancar laki laki maka ia berbagi rata 1:1.

Oleh karnanya bagi para akademisi yang setuju dengan adanya lembaga ahli waris pengganti ini yang mengusulkan agar kiranya pasal 185 KHI ini

disempurnakan dengan adanya penambahan ayat didalamnya agar tidak terjadi multitafsir tentang pasal ini.

Diantara pendapatnya yaitu pendapat Dr. H. A. Sukris Sarmadi, MH yang mengatakan perlu adanya tambahan yaitu :

1. Ahli waris pengganti hanya berlaku untuk anak turun ke bawah, tidak untuk menyamping ataupun ke atas.
2. Kelelakian orang yang digantikan akan digantikan oleh ahli waris pengganti sesuai jalur pancar lelaki. Demikian pula, keperempuanannya orang yang digantikan akan digantikan akan digantikan oleh ahli waris pengganti sesuai jalur pancar perempuan.
3. Para ahli waris pengganti hanya memperoleh sisa bagian *fard* dari orang yang sederajat yang diganti yakni ahli waris langsung dari si mayyid yaitu laki-laki atau perempuan atau sedemikian rupa secara bertingkat.
4. Bila bersama mereka ada anak laki-laki langsung pewaris maka dibuatlah taksiran seolah ada saudaranya yang hidup dengan tetap menggunakan sistematika *'ashobah* yaitu anak laki-laki langsung diikuti oleh jalur pancar laki-laki atau jalur pancar perempuan berdasar asas berimbang dua banding satu antara lelaki dengan perempuan.
5. Jika tidak ada waris lain kecuali para cucu pancar lelaki dan pancar perempuan, maka mereka bersama sama memperoleh bagian sesuai jalur pancar mereka yaitu pancar lelaki pada jalur pancar lelaki dan

pancar perempuan pada pancar perempuan sedang sesama pancar berbagi dua banding satu antara lelaki dengan perempuan.

6. Ahli waris pengganti dapat menghibah garis turun menyamping secara *ḥirman* dan secara *nuṣṣon* garis turun ke atas. Adanya mereka mengakibatkan tak bolehnya hak waris bagi para saudara.⁶⁸

Namun jika kita mengikut pada pendapat Habiburrahman yang tidak setuju dengan system pergantian ini maka pemberian harta sang cucu yang berstatus *Ẓāwil arḥam* tadi melalui jalur Hibbah. Tentunya pemberian harta jalur Hibbah ini kata Habiburrahman tidak bertentangan dengan *maqāṣid assyari'ah* terutama pada tujuan memelihara agama (*Hifẓ Addin*).

⁶⁸ Sukris Sarmadi, *Dekonstruksi Hukum Progresif Ahli Waris Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam*, (Banjarmasin: Aswaja Presindo, 2012) hal. 281